

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN INSTAGRAM LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2026

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi, publikasi kegiatan, dan citra positif Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Singaraja kepada masyarakat melalui media sosial, diperlukan pengelolaan akun media sosial Instagram secara profesional, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan akun media sosial Instagram LPP RRI Singaraja, perlu ditunjuk Admin Media Sosial Instagram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Penunjukan Admin Media Sosial Instagram LPP RRI Singaraja Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukkan Admin Instagram LPP RRI Singaraja Tahun 2026.

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Penunjukkan Admin Instagram LPP RRI Singaraja Tahun 2026 atas nama:
1. Nur Aisyah Maharani, A.Md.Li.
NIP. 200210232025042004
 2. Wangi Wiratmi, S.E.
NIPPPK. 199203092025212053

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

KEDUA : Admin Media Sosial Instagram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu mengelola akun resmi Instagram LPP RRI Singaraja secara aktif, kreatif, dan bertanggung jawab;
2. Menjaga etika, akurasi informasi, serta citra dan marwah LPP RRI dalam setiap unggahan;
3. Mencari, menjalin komunikasi, dan mengoordinasikan narasumber untuk kegiatan podcast LPP RRI Singaraja yang bersifat komersial/berpotensi dijual;
4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, satuan kerja terkait, serta unit bisnis/PNBP dalam rangka optimalisasi pendapatan dari konten digital;
5. Membantu menjaga keamanan akun media sosial dan aset digital dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala